

ABSTRAK

SYAMSUL BAHRI. NIM: 105261125620, Pemberian Harta Warisan Kepada Anak Angkat Ditinjau Dari *Maqashid Syariah*, Dibimbing oleh Mukhlis Bakri, dan M. Chiar Hijaz.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui dan memahami bagaimana status anak angkat dalam pembagian warisan, dan 2) Mengetahui bagaimana pemberian harta warisan kepada anak angkat ditinjau dari *Maqashid Syariah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah referensi dari buku-buku fiqih Islam, literatur-literatur ilmiah, pendapat para pakar yang memiliki ketertarikan dan relevansi dengan judul penelitian, jurnal, majalah, website. Penelitian yang digunakan adalah penelitian *library research* (kepustakaan). Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deduktif dan metode komparasi.

Hasil Penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Sebagaimana yg dijelaskan bahwa dalam Islam dasar pewarisan hanya disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Begitupun yang disebutkan dalam pasal 209 KHI ayat (1 dan 2) bahwa, anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa status anak angkat dalam pembagian warisan itu tidak termasuk golongan ahli waris yang mutlak dan tidak berhak menerima harta warisan yang telah di tinggalkan oleh orang tua angkatnya. 2) Untuk memberikan jaminan bagi anak angkat dalam perolehan harta orang tua angkatnya, maka orang tua angkat dapat memberikan hibah harta kepada anak angkat semasa hidupnya. selain itu dapat juga diberikan melalui wasiat. Kesimpulannya baik hibah maupun wasiat wajibah kepada anak angkat itu diberikan maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta pewaris. Hal tersebut dengan mempertimbangkan 5 aspek dalam *Maqashid Syariah* dalam bentuk penerapan pemberian hibah yaitu *Hifdzu al-Din*, *Hifdzu al-Nafs*, *Hifdzu al-aql*, *Hifdzu al-Nasl* dan *Hifdzu al-Mal*.

Kata Kunci: Anak Angkat, KHI, Warisan, Hibah, *Maqashid Syariah*, Wasiat

ABSTRACT

SYAMSUL BAHRI. Student ID: 105261125620, Giving Inheritance to Adopted Children Reviewed from the Perspective of Maqasid Sharia, Guided by Mukhlis Bakri, and M. Chiar Hijaz.

The purpose of this research is to: 1) Understand the status of adopted children in inheritance distribution, and 2) Examine the giving of inheritance to adopted children from the perspective of Maqasid Sharia.

The research type employed is Qualitative Research. Data sources include references from Islamic jurisprudence books, scholarly literature, opinions of experts relevant to the research title, journals, magazines, and websites. The research methodology is library research. Data analysis techniques include deductive methods and comparative methods.

The research findings can be summarized as follows: 1) As explained, Islamic inheritance is based on two factors: blood relations and marital connections. According to Article 209 of the Islamic Inheritance Law (KHI) (paragraphs 1 and 2), adopted children are not entitled to inherit the estate of their adoptive parents. From these statements, it can be concluded that the status of adopted children in inheritance distribution does not make them absolute heirs and they are not entitled to receive the inheritance left by their adoptive parents. 2) To provide assurance for adopted children in acquiring the estate of their adoptive parents, adoptive parents can give gifts during their lifetime. Additionally, it can also be granted through a will. In conclusion, both gifts and wills to adopted children should not exceed one-third of the deceased's estate. This is considered while considering the five aspects of Maqasid Sharia in the form of implementing gift-giving, namely the preservation of religion, the preservation of life, the preservation of intellect, the preservation of lineage, and the preservation of wealth.

Keywords: Adopted Children, KHI, Inheritance, Gift, Maqasid Sharia, Will